



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3018/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2022

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS
KATOLIK MUSI CHARITAS, KOTA PALEMBANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 528/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Katolik Musi Charitas di Kota Palembang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Musi Palembang, tanggal 5 Juli 2019, terdapat perubahan nama pada Program Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana Universitas Katolik Musi Charitas menjadi Program Studi Informatika pada Program Sarjana Universitas Katolik Musi Charitas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Informatika pada Program Sarjana Universitas Katolik Musi Charitas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI INFORMATIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS, KOTA PALEMBANG

- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Informatika pada Program Sarjana Universitas Katolik Misi Charitas B dengan Nilai 330.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 3 April 2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 937/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018
Tanggal : 3 April 2018
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2022
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 3018/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2022, menyatakan bahwa
Program Studi **Informatika**, Pada Program Sarjana **Universitas Katolik Musi Charitas, Kota Palembang**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 5 - Juli - 2019 sampai dengan 3 April 2023*



Jakarta, 17 - Mei - 2022

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif

Nomor : B/1930 /A4.1/HK.01.01/2019

10 Juli 2019

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 528/KPT/I/2019

- Yth.
1. Rektor Universitas Katolik Musi Charitas di Kota Palembang
 2. Ketua Yayasan Musi Palembang di Kota Palembang
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II di Palembang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 528/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Katolik Musi Charitas di Kota Palembang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Musi Palembang, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Pt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 528/KPT/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS KATOLIK MUSI
CHARITAS DI KOTA PALEMBANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH
YAYASAN MUSI PALEMBANG

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Nomor B/543/L2/KB.00.00/2019 tanggal 29 Maret 2019, perlu memberikan izin perubahan nama Program Studi pada Universitas Katolik Musi Charitas di Kota Palembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Katolik Musi Charitas di Kota Palembang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Musi Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 573/E/O/2014 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Perdhaki Charitas Palembang di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Karya Kasih Palembang di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Sekolah Tinggi Teknik Katolik Musi di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Musi di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Menjadi Universitas Katolik Musi Charitas di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Musi Palembang di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS DI KOTA PALEMBANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN MUSI PALEMBANG.

KESATU : Mengubah nama Program Studi:
a. Teknik Arsitektur Program Sarjana menjadi Program Studi Arsitektur Program Sarjana;
b. Teknik Informatika Program Sarjana menjadi Program Studi Informatika Program Sarjana; dan
c. Analisis Kesehatan Program Diploma Empat menjadi Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan, pada Universitas Katolik Musi Charitas di Kota Palembang yang diselenggarakan oleh Yayasan Musi Palembang di Kota Palembang sesuai dengan Akta Nomor 09 tanggal 16 September 2008 dan Akta Nomor 19 tanggal 25 September 2008 yang dibuat oleh Notaris Milly Karmila Sareal, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Pelaksana Harian Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-874 tanggal 31 Desember 2008.

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
a. status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri; dan
b. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Universitas Katolik Musi Charitas di Kota Palembang yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001